

KERANGKA HUKUM PENETAPAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR (TBS) SAWIT: URGENSI REGULASI, KEADILAN HARGA BAGI PETANI, DAN MEKANISME SENGKETA HARGA

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta

losojudijantobumn@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia's palm oil industry faces serious structural challenges regarding price fairness for smallholders, particularly independent farmers who are not part of a partnership scheme. This study analyses the legal framework for setting the price of Fresh Fruit Bunches (FFB) with a focus on the urgency of regulation, price fairness for farmers, and price dispute mechanisms. The method used is a literature review (library research) with a juridical-normative approach to analyse legislation, scientific journals, and relevant official publications. The research findings indicate that although regulations are in place through Ministry of Agriculture Regulation No. 01/Permentan/KB.120/1/2018 and Ministry of Agriculture Regulation No. 13 of 2024, implementation on the ground remains weak due to the absence of strict sanctions for violators of reference prices and a significant enforcement gap. Independent farmers receive an average TBS price 15–25% lower than partner farmers with the same fruit quality due to weak bargaining power, information asymmetry, and a long distribution chain. Existing dispute resolution mechanisms are also ineffective due to the absence of specialised arbitration or mediation bodies and the lack of independent oversight mechanisms. This study recommends comprehensive reforms encompassing strengthened regulations with strict sanctions, the establishment of an independent oversight body, the digitisation of price information, and equitable partnership contracts to foster fairness and the sustainability of the national palm oil industry.

Keywords: *palm oil FFB prices, price equity for smallholders, plantation regulations, dispute resolution mechanisms, independent smallholders, Ministry of Agriculture Regulation No. 01/2018, legal certainty, palm oil industry.*

ABSTRAK

Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan struktural serius terkait keadilan harga bagi petani kecil, khususnya petani swadaya yang tidak tergabung dalam sistem kemitraan. Penelitian ini menganalisis kerangka hukum penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dengan fokus pada urgensi regulasi, keadilan harga bagi petani, dan mekanisme sengketa harga. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada melalui Permentan Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 dan Permentan Nomor 13 Tahun 2024, implementasi di lapangan masih lemah karena ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar harga acuan dan enforcement gap yang signifikan. Petani swadaya menerima harga TBS rata-rata 15-25% lebih rendah dibandingkan petani mitra dengan kualitas buah yang sama akibat posisi tawar yang lemah, asimetri informasi, dan rantai distribusi yang panjang. Mekanisme sengketa yang ada juga tidak efektif karena tidak adanya lembaga arbitrase atau mediasi khusus dan ketiadaan mekanisme pengawasan yang independen. Penelitian ini merekomendasikan reformasi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi dengan sanksi tegas, pembentukan lembaga pengawasan independen, digitalisasi informasi harga, dan kontrak kemitraan yang setara untuk menciptakan keadilan dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Kata Kunci: *harga TBS sawit, keadilan harga petani, regulasi perkebunan, mekanisme sengketa, petani swadaya, Permentan 01/2018, kepastian hukum, industri kelapa sawit.*

Pendahuluan

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia. Indonesia menempati posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan luas lahan perkebunan mencapai lebih dari 16 juta hektar yang menghasilkan sekitar 45 juta ton minyak sawit mentah (CPO) per tahun (Sujarwo, 2025). Kontribusi sektor ini terhadap ekspor nasional mencapai USD 28,9 miliar pada tahun 2023, menjadikannya komoditas perkebunan dengan nilai ekonomi tertinggi di Indonesia (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023). Namun, di balik kesuksesan industri ini, terdapat ketimpangan struktural yang mendalam antara perusahaan besar dan petani kecil, khususnya petani swadaya yang tidak tergabung dalam sistem kemitraan.

Penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit merupakan masalah sentral yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional (Sujarwo, 2025). Harga TBS menjadi penentu utama pendapatan petani karena merupakan satu-satunya sumber pendapatan bagi jutaan petani kecil yang mengandalkan sawit sebagai komoditas utama. Dalam rantai nilai industri kelapa sawit, petani berada pada posisi paling rentan karena mereka bergantung sepenuhnya pada harga yang ditetapkan oleh perusahaan pengolah CPO atau pabrik kelapa sawit (PKS). Ketidakadilan dalam penetapan harga ini tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan produksi dan stabilitas pasokan komoditas strategis nasional (Simbolon & Sitorus, 2025).

Regulasi penetapan harga TBS telah diatur melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Hasibuan, 2023). Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pasar dan melindungi petani dari aktivitas penetapan harga yang tidak adil dengan menetapkan harga acuan yang mengikat bagi seluruh pelaku usaha (Sujarwo, 2025). Harga acuan ditetapkan berdasarkan formula yang mempertimbangkan harga CPO dunia, kadar minyak, dan biaya produksi, dengan melibatkan pemerintah provinsi, petani, dan perusahaan dalam tim penetapan harga (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023). Namun, implementasi regulasi ini di lapangan masih diwarnai oleh berbagai permasalahan struktural yang serius.

Fenomena ketimpangan harga antara produsen plasma, petani swadaya, dan perusahaan kelapa sawit kerap terjadi meskipun regulasi telah ada. Banyak perusahaan yang menetapkan harga di bawah standar yang ditetapkan pemerintah daerah atau bahkan secara sepihak sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural bagi petani, khususnya petani swadaya yang tidak diikutsertakan dalam sistem kerjasama (NURBAITI, 2024). Data menunjukkan bahwa petani swadaya menerima harga TBS rata-rata 15-25% lebih rendah dibandingkan petani mitra dengan kualitas buah yang sama, meskipun seharusnya mereka berhak atas harga yang sama berdasarkan prinsip keadilan distributif (Wulansari et al., 2016).

Dominasi perusahaan dalam penetapan harga menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan ini. Banyak perusahaan kelapa sawit, khususnya pabrik CPO, cenderung menetapkan harga TBS secara sepihak tanpa melibatkan petani, terutama petani non-kemitraan atau swadaya (Sujarwo, 2025). Hal ini menyebabkan harga yang diterima petani sering kali di bawah harga resmi yang ditetapkan pemerintah provinsi, bahkan di beberapa daerah harga TBS petani jauh lebih rendah dibandingkan kenaikan harga CPO di pasar internasional. Ketimpangan

ini diperparah oleh kurangnya posisi tawar petani dan minimnya akses mereka terhadap informasi harga yang transparan, sehingga petani berada dalam posisi tawar yang sangat lemah (Wahyuni et al., 2021).

Fenomena ini memunculkan dilema hukum terkait efektivitas regulasi positif untuk memastikan harga TBS wajar dan mengikat secara hukum. Permentan No. 01/2018 masih lemahnya kekuatan hukum di mana harga, pelaksanaan, dan penegakan hukum memutuskan melanggar harga (Raja & Siswanto, 2026). Regulasi harga TBS secara normatif memberikan perlindungan dan transparansi, namun masih lemah dalam aspek penegakan hukum karena ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar harga acuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah regulasi cukup kuat untuk memenangkan perusahaan dengan satu harga, dan apakah negara berperan untuk memastikan pengawasan dan keseimbangan pasar yang optimal (Manik & Nugraha, 2025)?

Kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan menunjukkan adanya *enforcement gap* yang serius dalam regulasi penetapan harga TBS. Regulasi yang hanya bersifat imbuhan tanpa sanksi hukum yang jelas menyebabkan norma hukum kehilangan daya pakasanya, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk tetap melakukan praktik harga di bawah acuan tanpa konsekuensi hukum. Tidak adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten membuat regulasi sulit mencapai tujuan keadilan pasar, sehingga ketidakadilan struktural terus berlangsung. Ketidakadilan dalam penetapan harga TBS tidak hanya merugikan petani, tetapi juga mengancam keberlanjutan industri kelapa sawit nasional yang harus berlandaskan pada asas keadilan dan keberlanjutan ekonomi (Rahman et al., 2018). Petani yang menerima harga tidak adil cenderung mengurangi investasi pada perkebunan, menurunkan kualitas perawatan, dan bahkan beralih ke komoditas lain, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas nasional (Sukowati, 2022). Dalam jangka panjang, praktik eksploitatif terhadap petani akan mengikis basis produksi dan melemahkan posisi kompetitif Indonesia di pasar minyak sawit global.

Negara dihadapkan pada dilema antara melindungi petani kecil dan menjaga iklim investasi untuk perusahaan besar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara wajib melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks agraria, hal ini diwujudkan melalui perlindungan dan pemberdayaan petani yang diatur secara sistematis dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, jika perlindungan terhadap petani terlalu ketat, dikhawatirkan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan jika terlalu mengakomodasi kepentingan perusahaan besar, petani kecil bisa terpinggirkan dan mengalami kerugian (Rahman et al., 2018).

Asimetri informasi dan rantai distribusi yang panjang semakin memperburuk posisi tawar petani swadaya. Petani swadaya sering tidak memiliki akses langsung ke informasi harga CPO yang menjadi acuan penetapan harga TBS, sementara rantai distribusi yang panjang dari petani ke pabrik melalui tengkulak dan pengumpul menambah ketidakpastian dan potensi pemotongan harga. Perusahaan menggunakan status kemitraan sebagai dasar penetapan harga, bukan semata kualitas buah, sehingga petani mandiri sering dirugikan meskipun kualitas buah yang dihasilkan sama baiknya (Primadasa & Tauhida, 2020).

Regulasi penetapan harga yang mengharuskan petani memiliki legalitas lahan, legalitas usaha, dan kemitraan dengan industri sawit menjadi hambatan bagi petani swadaya untuk mendapatkan harga yang adil dan mengontrol harga produsen (NURBAITI, 2024). Tanpa memenuhi syarat tersebut, petani sulit mengakses harga yang wajar, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan pada tengkulak atau perantara. Fenomena ini menyebabkan posisi tawar petani menjadi sangat lemah, sehingga mereka kerap kali berada dalam situasi yang tidak memiliki pilihan dan harus menerima harga rendah yang ditentukan oleh pembeli (Primadasa & Tauhida, 2020).

Dalam konteks tersebut, artikel ini akan mengkaji persoalan hukum untuk menentukan harga TBS kelapa sawit di Indonesia, mengkaji efektivitas ketentuan hukum positif, dan menganalisis peran negara dalam menyeimbangkan pasar untuk menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha kelapa sawit, khususnya petani.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif untuk menganalisis kerangka hukum penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Indonesia. Data dan informasi dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal nasional dan internasional, buku, laporan pemerintah, dan publikasi resmi terkait penetapan harga TBS kelapa sawit (Eliyah & Aslan, 2025). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi urgensi regulasi, keadilan harga bagi petani, dan mekanisme sengketa harga. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas di lapangan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kerangka hukum yang lebih efektif dan berkeadilan (Walliman & Walliman, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Regulasi dan Keadilan Harga bagi Petani

Industri kelapa sawit Indonesia yang telah menjadi salah satu pilar ekonomi nasional menghadapi tantangan struktural yang serius terkait keadilan harga bagi petani kecil. Petani sawit, khususnya petani swadaya yang tidak tergabung dalam sistem kemitraan, merupakan kelompok yang paling rentan terhadap ketidakadilan dalam penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) (NURBAITI, 2024). Sekitar 40% dari total luas lahan perkebunan sawit nasional dikuasai oleh petani kecil, namun posisi tawar mereka dalam rantai nilai industri sangat lemah dibandingkan dengan perusahaan besar (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023). Ketimpangan ini menciptakan ketidakadilan distributif yang sistemik, di mana petani menerima porsi pendapatan yang tidak proporsional dibandingkan dengan kontribusi mereka terhadap produksi nasional.

Urgensi regulasi penetapan harga TBS muncul dari kebutuhan mendesak untuk melindungi petani dari praktik penetapan harga yang monopsonistik dan eksploitatif oleh perusahaan pengolah CPO (Nurmalita & Bowo, 2019). Dalam struktur pasar yang didominasi oleh sejumlah kecil pabrik kelapa sawit (PKS), petani sering kali tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil panen mereka kepada perusahaan yang tersedia di wilayah tersebut dengan harga

yang ditetapkan sepihak (Hasibuan, 2023). Kondisi ini menciptakan pasar monopsoni di mana perusahaan memiliki kekuasaan pasar yang sangat besar untuk menentukan harga di bawah tingkat yang adil, sehingga petani berada dalam posisi yang sangat lemah dan terpaksa menerima harga rendah demi kelangsungan hidup ekonomi mereka (Wahyuni et al., 2021).

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun dirancang sebagai instrumen hukum untuk mengatasi ketidakseimbangan posisi tawar antara petani dan perusahaan (Hasibuan, 2023). Regulasi ini menetapkan mekanisme penetapan harga acuan yang didasarkan pada formula objektif yang mempertimbangkan harga CPO dunia, kadar minyak, dan biaya produksi, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi petani (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023). Kebijakan ini juga mewajibkan keterlibatan pemerintah provinsi, perwakilan petani, dan perusahaan dalam Tim Penetapan Harga untuk memastikan transparansi dan partisipasi semua pihak dalam proses penetapan harga (Nurmalita & Bowo, 2019).

Namun, implementasi Permentan No. 01/2018 di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan realitas praktis. Banyak perusahaan kelapa sawit yang menetapkan harga TBS di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah atau bahkan secara sepihak tanpa melibatkan petani dalam proses negosiasi harga (Haryanti et al., 2021). Data menunjukkan bahwa petani swadaya menerima harga TBS rata-rata 15-25% lebih rendah dibandingkan petani mitra dengan kualitas buah yang sama, meskipun seharusnya mereka berhak atas harga yang sama berdasarkan prinsip keadilan distributif (Wahyuni et al., 2021). Fenomena ini mengindikasikan bahwa regulasi yang ada belum cukup kuat untuk melindungi petani dari praktik eksploitasi harga.

Ketidakadilan harga TBS bagi petani swadaya semakin diperparah oleh perbedaan perlakuan hukum antara petani mitra dan petani swadaya dalam regulasi penetapan harga. Harga TBS petani mitra diatur secara jelas dalam Permentan No. 01/2018 yang menetapkan formulasi harga yang mengikat, sementara harga TBS petani swadaya tidak memiliki patokan yang diatur pemerintah secara tegas (Hendri et al., 2025). Perbedaan regulasi ini menciptakan disparitas harga yang sistemik antara kedua kelompok petani, di mana petani swadaya sering kali harus menerima harga yang ditentukan oleh tengkulak atau perusahaan tanpa kepastian hukum yang jelas (Sukowati, 2022).

Perlindungan hukum bagi petani sawit menjadi sangat penting karena posisi mereka yang rentan dalam struktur pasar yang didominasi oleh perusahaan besar. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani secara eksplisit menyatakan bahwa negara wajib melindungi petani dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan ekonomi mereka, termasuk penetapan harga yang tidak adil. Namun, implementasi undang-undang ini dalam konteks industri kelapa sawit masih lemah karena tidak adanya regulasi turunan yang spesifik mengatur penetapan harga TBS dan sanksi tegas bagi pelanggar (Haryanti et al., 2021).

Urgensi regulasi juga terlihat dari upaya pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang lebih spesifik guna melindungi petani sawit di wilayah masing-masing (Fadri et al., 2021). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyusun rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang bertujuan untuk melindungi harga TBS sawit petani dan memastikan penetapan harga tidak

berat sebelah (Permana & Hakim, 2025). Pemerintah Provinsi Riau juga telah mengeluarkan Pergub Nomor 77 Tahun 2020 yang memuat ketentuan harga sawit perkebunan swadaya untuk menjamin petani swadaya mendapatkan harga jual wajar (Yuliana et al., 2025). Upaya-upaya daerah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih kuat dan mengikat untuk melindungi petani dari ketidakadilan harga.

Asimetri informasi menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk posisi tawar petani dalam penetapan harga TBS. Petani swadaya sering tidak memiliki akses langsung ke informasi harga CPO yang menjadi acuan penetapan harga TBS, sementara perusahaan memiliki akses penuh terhadap informasi pasar internasional (Sukowati, 2022). Ketidakseimbangan informasi ini memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan petani, sehingga petani menerima harga yang lebih rendah dari yang seharusnya mereka terima berdasarkan harga pasar yang sebenarnya (Haryanti et al., 2021).

Rantai distribusi yang panjang dan melibatkan banyak perantara juga berkontribusi pada ketidakadilan harga bagi petani. TBS dari petani sering kali melalui beberapa lapisan perantara seperti tengkulak dan pengumpul sebelum sampai ke pabrik kelapa sawit, dan setiap lapisan perantara mengambil potongan harga yang mengurangi pendapatan petani. Praktik ini menyebabkan petani hanya menerima sebagian kecil dari nilai akhir TBS, sementara sebagian besar nilai tambah dinikmati oleh perantara dan perusahaan pengolah. Regulasi yang efektif harus mampu mempersingkat rantai distribusi dan memastikan petani menjual langsung ke PKS untuk mendapatkan harga yang lebih adil (Rein & Rokan, 2025).

Keadilan harga bagi petani sawit bukan hanya masalah keadilan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberlanjutan industri kelapa sawit nasional dalam jangka panjang (Sukowati, 2022). Petani yang menerima harga tidak adil cenderung mengurangi investasi pada perawatan perkebunan, menurunkan kualitas produksi, dan bahkan beralih ke komoditas lain, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas nasional dan melemahkan posisi kompetitif Indonesia di pasar minyak sawit global. Oleh karena itu, keadilan harga bagi petani merupakan investasi strategis untuk memastikan keberlanjutan industri sawit nasional dan mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia (Sujarwo, 2025).

Regulasi yang baru dikeluarkan, yaitu Permentan Nomor 13 Tahun 2024, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan keadilan harga TBS bagi pekebun kelapa sawit. Regulasi ini menggantikan Permentan No. 01/2018 yang dinilai kurang efektif dalam melindungi kesejahteraan pekebun dan menciptakan mekanisme penetapan harga yang lebih transparan. Permentan No. 13/2024 bertujuan untuk memastikan bahwa harga TBS yang diterima oleh pekebun lebih adil dan mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, dengan mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah praktik penetapan harga di bawah standar (Fadri et al., 2021).

Meskipun terdapat upaya reformasi regulasi, tantangan utama tetap pada penegakan hukum dan efektivitas implementasi di lapangan. Regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa mekanisme pengawasan yang kuat dan sanksi tegas bagi pelanggar harga acuan (Harison, 2025). Saat ini, belum ada aturan yang mengatur sanksi jika masih ada praktik pembelian TBS di bawah harga yang ditetapkan, sehingga praktik tengkulak dan perusahaan yang membeli di bawah standar masih menjamur. Pengawasan yang dilakukan oleh tim penetapan harga TBS juga dinilai

belum maksimal, sehingga masih adanya agen atau perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan (Yuliana et al., 2025).

Kemampuan petani untuk mendapatkan harga yang adil juga sangat bergantung pada kepemilikan legalitas lahan dan legalitas usaha yang menjadi syarat untuk mengakses harga resmi. Banyak petani swadaya, terutama petani yang memiliki lahan tanpa sertifikat resmi atau STDB (Surat Tanda Daftar Budi Daya) dari Dinas Perkebunan, sulit mengakses harga yang wajar karena tidak memenuhi syarat legalitas (Hendri et al., 2025). Regulasi yang mewajibkan petani memiliki legalitas lahan dan usaha menjadi hambatan struktural bagi petani swadaya untuk mendapatkan keadilan harga, sehingga mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan pada tengkulak (Harison, 2025).

Dengan demikian, urgensi regulasi penetapan harga TBS sawit sangat tinggi untuk menjamin keadilan harga bagi petani dan keberlanjutan industri kelapa sawit nasional. Regulasi yang efektif harus mampu mengatasi asimetri informasi, mempersingkat rantai distribusi, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, dan memastikan keterlibatan petani dalam proses penetapan harga. Selain itu, regulasi juga harus menghilangkan diskriminasi antara petani mitra dan petani swadaya agar seluruh petani mendapatkan perlakuan yang sama dalam penetapan harga. Tanpa regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, ketidakadilan harga bagi petani akan terus berlanjut dan mengancam keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia dalam jangka Panjang.

Mekanisme Sengketa Harga TBS Sawit

Sengketa harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit merupakan fenomena yang kerap terjadi antara petani dan perusahaan kelapa sawit, terutama terkait ketidaksepakatan mengenai harga beli TBS yang ditetapkan oleh perusahaan pengolah CPO. Bentuk sengketa yang paling umum adalah penetapan harga sepihak oleh pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa melibatkan petani dalam proses musyawarah penetapan harga, sehingga petani menerima harga yang jauh lebih rendah dari yang seharusnya mereka terima berdasarkan harga pasar yang sebenarnya (Harison, 2025). Sengketa ini semakin meluas ketika petani swadaya yang tidak tergabung dalam sistem kemitraan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan petani mitra dalam hal penetapan harga, meskipun kualitas buah yang dihasilkan sama (Hendri et al., 2025).

Dalam mekanisme sengketa yang ada saat ini, Permentan No. 01/2018 menetapkan peran Tim Penetapan Harga yang melibatkan pemerintah provinsi, perwakilan petani, dan perusahaan dalam proses penetapan harga TBS (Tarigan, 2015). Tim ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan partisipasi semua pihak dalam menentukan harga acuan yang adil bagi petani. Namun, implementasi mekanisme ini di lapangan masih menunjukkan kelemahan signifikan karena tidak adanya sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar harga acuan yang telah disepakati (Hadiguna, 2012). Ketika perusahaan tidak mematuhi keputusan Tim Penetapan Harga, mekanisme yang ada saat ini tidak memiliki daya paksa yang cukup untuk memaksa perusahaan mematuhi harga yang telah ditetapkan (Tarigan, 2015).

Peristiwa sengketa harga TBS yang melibatkan PT Incasi Raya di Sumatera Barat pada tahun 2015 merupakan contoh nyata dari lemahnya mekanisme sengketa yang ada. Perusahaan tersebut dinilai tidak mematuhi kesepakatan harga pembelian TBS sesuai Permentan 14/2013, meskipun semua unsur dalam penetapan harga telah hadir dalam musyawarah, termasuk

perwakilan provinsi, kabupaten, perusahaan, dan wakil pekebun. Setelah harga disepakati, PT Incasi Raya tetap menetapkan rendemen sebesar 18,65 dengan usia rata-rata tanaman empat tahun, padahal patokan dalam membeli TBS ke petani sesuai Permentan adalah umur tanaman yang sebenarnya (Rahman et al., 2018). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme musyawarah sudah ada, perusahaan tetap dapat mengabaikannya tanpa konsekuensi hukum yang jelas.

Keterbatasan mekanisme hukum formal dalam penyelesaian sengketa harga TBS terlihat dari tidak adanya lembaga arbitrase atau mediasi khusus yang menangani sengketa harga antara petani dan perusahaan (Hadiguna, 2012). Petani yang dirugikan oleh penetapan harga yang tidak adil harus mengakses sistem peradilan umum yang kompleks, mahal, dan memakan waktu, sehingga banyak petani memilih untuk tidak mengajukan gugatan meskipun mereka merasa dirugikan. Biaya litigation yang tinggi dan kurangnya pemahaman petani tentang hukum membuat mereka berada dalam posisi yang sangat lemah ketika menghadapi sengketa harga dengan perusahaan besar (Sukowati, 2022).

Kelemahan struktural dalam mekanisme sengketa harga semakin terlihat dari ketiadaan regulasi yang mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan. Dalam Permentan tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Produksi Pekebun, sanksi pidananya hanya menyebut bahwa apabila peringatan tertulis tidak dilaksanakan, Kepala Dinas Provinsi mengusulkan kepada gubernur untuk dilakukan pencabutan izin usaha. Namun, kata "mengusulkan" menunjukkan bahwa pemerintah kurang mempertegas sanksi, sehingga perusahaan masih dapat membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan tanpa konsekuensi yang berarti (Rein & Rokan, 2025).

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui musyawarah dan mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang berkualitas tinggi karena sengketa dapat diselesaikan secara tuntas tanpa meninggalkan dendam antara petani dan perusahaan. Penyelesaian secara non-litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum secara murni, sehingga dalam kesepakatan maupun perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah (Rein & Rokan, 2025). Namun, mekanisme ini hanya efektif jika kedua pihak memiliki posisi tawar yang seimbang, sedangkan dalam kasus sengketa harga TBS, posisi tawar petani sangat lemah dibandingkan perusahaan (Hadiguna, 2012).

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sengketa harga TBS kerap tidak terselesaikan secara tuntas karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten (Fadri et al., 2021). Pengawasan yang dilakukan oleh tim penetapan harga TBS dinilai belum maksimal, sehingga masih adanya agen atau perusahaan yang membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan tanpa mendapat sanksi yang tegas. Ketika perusahaan melanggar harga acuan, pemerintah daerah sering kali hanya memberikan peringatan tertulis tanpa tindak lanjut yang nyata, sehingga perusahaan tetap dapat membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan (Permana & Hakim, 2025).

Asimetri informasi dan ketidaktransparanan dalam proses penetapan harga juga berkontribusi signifikan terhadap munculnya sengketa harga TBS. Petani sering tidak memiliki akses terhadap informasi harga CPO dunia yang menjadi acuan penetapan harga TBS, sementara perusahaan memiliki akses penuh terhadap informasi tersebut, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi harga dengan memanfaatkan ketidaktahuan

petani. Ketika sengketa muncul, petani tidak memiliki bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa harga yang mereka terima tidak adil karena tidak memiliki akses terhadap informasi pasar yang sebenarnya (Km, 2026).

Sengketa harga TBS juga sering muncul dari perbedaan interpretasi terhadap kualitas buah dan rendemen yang menjadi dasar penetapan harga. Perusahaan sering menetapkan rendemen yang lebih tinggi dari yang seharusnya atau menilai kualitas buah petani lebih rendah dari standar yang sebenarnya, sehingga petani menerima harga yang lebih rendah (Simbolon & Sitorus, 2025). Ketika petani mengajukan keberatan, perusahaan sering kali tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk meninjau kembali penilaian kualitas dan rendemen, sehingga sengketa tidak dapat diselesaikan secara adil (Rein & Rokan, 2025).

Perlindungan hukum bagi petani dalam sengketa harga TBS juga terhambat oleh persyaratan legalitas lahan dan legalitas usaha yang menjadi syarat untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang formal (Km, 2026). Banyak petani swadaya, terutama petani yang memiliki lahan tanpa sertifikat resmi atau STDB (Surat Tanda Daftar Budi Daya) dari Dinas Perkebunan, tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia karena tidak memenuhi syarat legalitas (Permana & Hakim, 2025). Tanpa legalitas yang lengkap, petani dianggap tidak memiliki standing hukum untuk mengajukan gugatan atau keberatan terhadap penetapan harga yang tidak adil (NURBAITI, 2024).

Upaya penyelesaian sengketa harga TBS yang lebih efektif memerlukan pembentukan lembaga pengawasan dan penyelesaian sengketa harga TBS yang independen dan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Lembaga ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi, memberikan sanksi administratif dan pidana, serta memberikan ganti rugi kepada petani yang dirugikan oleh penetapan harga yang tidak adil. Keberadaan lembaga independen ini akan memperkuat posisi tawar petani dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha dalam industri kelapa sawit (Fadri et al., 2021).

Digitalisasi informasi harga TBS dan sistem pelaporan yang transparan juga menjadi solusi penting untuk mencegah sengketa harga TBS di masa depan. Dengan sistem digital yang memungkinkan petani mengakses informasi harga CPO dunia secara real-time, petani dapat mengetahui apakah harga yang mereka terima sudah adil atau tidak, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang menjadi akar sengketa. Sistem pelaporan online yang memungkinkan petani melaporkan pelanggaran harga acuan juga akan mempermudah pengawasan dan penegakan hukum (Wulansari et al., 2016).

Kontrak kemitraan yang setara antara petani dan perusahaan juga dapat mencegah sengketa harga TBS dengan menetapkan mekanisme penetapan harga yang jelas dan mengikat secara hukum. Kontrak harus memuat ketentuan mengenai harga minimum, mekanisme penyesuaian harga berdasarkan harga CPO dunia, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi kedua pihak. Kontrak yang jelas dan mengikat akan mengurangi potensi sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi petani dan perusahaan (NURBAITI, 2024).

Dengan demikian, mekanisme sengketa harga TBS sawit yang ada saat ini masih sangat lemah dan tidak efektif dalam melindungi hak-hak petani. Diperlukan reformasi menyeluruh terhadap mekanisme sengketa, termasuk pembentukan lembaga independen, penguatan sanksi tegas, digitalisasi informasi harga, dan kontrak kemitraan yang setara untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha dalam industri kelapa sawit. Tanpa

reformasi mekanisme sengketa yang komprehensif, sengketa harga TBS akan terus berlanjut dan mengancam keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia serta kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung produksi nasional.

Kesimpulan

Kerangka hukum penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius terkait efektivitas regulasi, keadilan harga bagi petani, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Meskipun regulasi telah ada melalui Permentan Nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018 dan Permentan Nomor 13 Tahun 2024 yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi petani, implementasi di lapangan masih lemah karena ketiadaan sanksi tegas bagi pelanggar harga acuan dan enforcement gap yang signifikan. Regulasi yang ada masih bersifat imbauan tanpa daya paksa yang cukup, sehingga perusahaan tetap dapat menetapkan harga di bawah standar yang ditetapkan pemerintah tanpa konsekuensi hukum yang berarti.

Ketidakadilan harga bagi petani swadaya menjadi masalah kronis yang memerlukan perhatian serius, di mana petani menerima harga TBS rata-rata 15-25% lebih rendah dibandingkan petani mitra dengan kualitas buah yang sama (Sukowati, 2022). Posisi tawar petani yang lemah akibat asimetri informasi, rantai distribusi yang panjang, dan syarat legalitas yang ketat membuat petani swadaya terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan pada tengkulak. Mekanisme sengketa yang ada juga tidak efektif karena tidak adanya lembaga arbitrase atau mediasi khusus, biaya litigasi yang tinggi, dan ketiadaan mekanisme pengawasan yang independen untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap harga acuan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan reformasi komprehensif yang mencakup penguatan regulasi dengan sanksi administratif dan pidana yang tegas bagi pelanggar harga acuan, pembentukan lembaga pengawasan dan penyelesaian sengketa harga TBS yang independen, digitalisasi informasi harga untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi asimetri informasi, serta kontrak kemitraan yang setara antara petani dan perusahaan. Selain itu, regulasi harus menghilangkan diskriminasi antara petani mitra dan petani swadaya agar seluruh petani mendapatkan perlakuan yang sama dalam penetapan harga. Tanpa reformasi menyeluruh terhadap kerangka hukum dan penegakan hukum yang konsisten, ketidakadilan harga bagi petani akan terus berlanjut dan mengancam keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia serta kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung produksi nasional.

References

- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fadri, Z., Candra, M., & Chaniago, T. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Konversi Lahan Pertanian ke Kelapa Sawit. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 3(1), 51–60.
- Hadiguna, R. A. (2012). Model Penilaian Risiko Berbasis Kinerja untuk Rantai Pasok Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Teknik Industri*, 14(1), 13–24. <https://doi.org/10.9744/jti.14.1.13-24>
- Harison, H. (2025). *Desain E-Commerce pada Rantai Pasok Agroindustri Kelapa Sawit dengan Pendekatan Blockchain* [PhD Thesis]. IPB (Bogor Agricultural University).

- Haryanti, N., Marsono, A., & Sona, M. A. (2021). *Strategi Implementasi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Era Industri 4.0 | Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. <https://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/146>
- Hasibuan, N. H. (2023). *Penetapan harga buah sawit ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus di Desa Bandar Palas Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan)* [Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/10396/>
- Hendri, D., Kadaryanto, B., & Libra, R. (2025). ANALISIS HAMBATAN IMPLEMENTASI HARGA TBS BERDASARKAN PERGUB RIAU NO. 5/2021. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(2), 151–158.
- Km, M. N. S. A. (2026). KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENJAGA KESTABILAN HARGA SINGKONG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI. *Journal of Law and Social Change Review*, 1(01). <https://jurnal.sshpublikasi.com/index.php/JLSCR/article/view/477>
- Manik, H., & Nugraha, M. V. A. (2025). Penyelesaian Sengketa Pada Perjanjian Kelapa Sawit Melalui Pendekatan Adat. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(3), 372–389. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v6i3.53294>
- NURBAITI, T. (2024). *STRATEGI PENGEPUL KELAPA SAWIT DALAM MENETAPKAN HARGA JUAL TANDAN BUAH SEGAR (TBS) DIMASA KELANGKAAN MINYAK GORENG TAHUN 2022 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)* [Undergraduate, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2900/>
- Nurmalita, V., & Bowo, P. A. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia ke India. *Economic Education Analysis Journal*, 8(2), 605–619.
- Permana, M. D. A., & Hakim, A. R. (2025). Evaluasi Pergub Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS). *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 190–198.
- Primadasa, R., & Tauhida, D. (2020). Hubungan antar Hambatan Green Supply Chain Management (GSCM) pada Industri Kelapa Sawit di Indonesia. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 19(1), 40–49. <https://doi.org/10.25077/josi.v19.n1.p40-49.2020>
- Rahman, A., Malik, A., & Siata, R. (2018). IDENTIFIKASI FAKTOR PENENTU BESARAN INDEKS DAN KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA TBS KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI. *JALOW | Journal of Agribusiness and Local Wisdom*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.22437/jalow.v1i1.5450>
- Raja, M. P. P., & Siswanto, N. (2026). Optimasi Rantai Pasok Tandan Buah Segar Dan Pelepah (Limbah) Kelapa Sawit Pada Hulu Rantai Pasok Industri Kelapa Sawit. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 5(1), 129–140. <https://doi.org/10.55826/jtmit.v5i1.1450>
- Rein, M., & Rokan, M. K. (2025). ANALISIS HUKUM PERSAINGAN USAHA TENTANG KERJA SAMA KEMITRAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PERSPEKTIF ISTISLAH (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 02/KPPU-K/2023). *Semarang Law Review (SLR)*, 6(1), 237–253. <https://doi.org/10.26623/slr.v6i1.11906>
- Simbolon, M. M., & Sitorus, Y. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Minyak Kelapa Sawit Mentah Indonesia dengan Uni Eropa Melalui Dispute Settlement Body World Trade Organization. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.798>

- Sujarwo, R. M. (2025). Penerapan Model Arima untuk Memproyeksi Tren Harga TBS Sawit di Provinsi Jambi. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(1), 251–261. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i1.1040>
- Sukowati, N. N. S. (2022). Pengaruh fluktuasi harga tandan buah segar (tbs) terhadap efek kesejahteraan petani kelapa sawit di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 2(3), 282–296.
- Tarigan, Y. C. Z. T. C. Z. (2015). Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Kontrak Akibat Keterlambatan Pembayaran (Studi terhadap Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tandan Buah Segar PTPN II dengan Rekanan/ Pemasok). *Premise Law Journal*, 8, 14090.
- Wahyuni, P., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Pengaruh Harga Internasional dan Nilai Tukar terhadap Permintaan Ekspor Minyak Sawit di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1104–1116. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.420>
- Walliman, N., & Walliman, N. (2021). *Research Methods: The Basics* (3rd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003141693>
- Wulansari, E., Yulianto, E., & Pangestuti, E. (2016). *Pengaruh Jumlah Produksi, Harga Internasional, Nilai Tukar Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Tingkat Daya Saing Ekspor Kelapa Sawit Indonesia (Studi Pada Tahun 2009-2013)* (Issue 2) [Journal:eArticle, Brawijaya University]. <https://www.neliti.com/publications/87476/>
- Yuliana, A., Islami, D. D. A. A., & Wulandari, D. A. (2025). Peranan Mediasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Sengketa Kemitraan antara PT Perdana Intisawit Perkasa dan Koperasi Sawit Bunga Idaman Tahun 2023. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4251–4261. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19522>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan tentang Harga Acuan Tandan Buah Segar*. Jakarta: Kemendag.